BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah salah satu aspek utama dalam keuangan perusahaan yang memiliki dampak signifikan terhadap kinerja dan keberlanjutan bisnis mereka (McGuire, 2012). Seiring berjalannya perbaikan sistem perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal (Maharani & Suardana, 2014). Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan usaha pengurangan pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Suandy (2011), manajemen pajak merupakan suatu strategi dalam meminimalkan pembayaran pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen pajak yang dilakukan perusahaan dapat meminimalisir beban yang dibayarkan sehingga meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang meningkat diharapkan menjadi sinyal positif bagi investor sehingga meningkatkan nilai perusahaan.

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib pajak dalam hal ini badan adalah sekumpulan

UNMAS DENPASAR

orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Dharma dan Ardiana, 2016).

Pemerintah setiap tahunnya selalu meningkatkan target penerimaan dari sektor pajak, namun kenyataannya realisasi penerimaan dari sektor pajak selalu lebih rendah dari yang sudah ditargetkan. Berdasarkan data dari *liputan6.com*, efektivitas pemungutan pajak terus mengalami penurunan dari tahun 2021 – 2023. Efektivitas pemungutan pajak di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
Efektivitas Pemungutan Pajak di Indonesia

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas Pemungutan Pajak (%)
2021	1.246 Triliun	1.143 Triliun	91,75
2022	1.294 Triliun	1.060 Triliun	81,91
2023	1.355 Triliun	1.105 Triliun	81,54

Sumber: *www.liputan6.com, 2024*

UNMAS DENPASAR

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak tiap tahunnya dari tahun 2021 – 2023 mengalami penurunan. Target penerimaan pajak yang tidak tercapai tersebut dikarenakan salah satu penyebab adalah adanya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Dharma dan Ardiana, 2016). Penghindaran pajak bisa terjadi karena pada intinya pemengang saham di tiap perusahaan tentu

ingin mendapatkan *return* yang tinggi karena sudah menanamkan modalnya di perusahaan tersebut, dengan mengurangi jumlah pajak yang terutang, perusahaan bisa meningkatkan keuntungannya. Menurut Kurniasih & Sari (2013) bagi sebuah perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi pendapatan atau laba bersih dan sudah menjadi rahasia umum bahwa perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin, sedangkan pemerintah menginginkan pajak setinggi mungkin guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak ternyata berlawanan dengan kepentingan para wajib pajak pribadi maupun badan yang sebisa mungkin untuk menghindari pembayaran pajak. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memandang pajak sebagai beban bagi perusahaan. Hal ini disebabkan pajak perusahaan dapat mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, kinerja keuangan, likuiditas, hasil operasi, dan arus kas. Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya atau beban dalam menjalankan usaha. Oleh karena itu, perusahaan cenderung untuk mengurangi beban pajak dalam memperbaiki kinerja perusahaan (Prasiwi, 2015).

UNMAS DENPASAR

Perusahaan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar, salah satunya yaitu dengan manajemen pajak. Menurut Lumbantoruan (1996), manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang harus dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak merupakan upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal. Salah satu bentuk manajemen pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Salah satu contoh penghindaran pajak adalah penghindaran pajak Google. Pemerintah Indonesia sedang berusaha mengejar pajak Google. Untuk 2015 saja, raksasa internet asal Amerika Serikat (AS) ini harus membayar pajak lebih dari US$ 400 juta atau setara dengan Rp 5,2 triliun bila terbukti melakukan penghindaran pajak di Tanah Air. Ternyata, Google tidak hanya berusaha menghindari pajak di Indonesia. Di negara lain, Alphabet Inc, induk perusahaan Google, juga melakukan upaya-upaya untuk menghindari pajak. Kasus serupa Indonesia terjadi di Inggris, Prancis, Italia, dan Spanyol. Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan Google harus mengikut peraturan pajak yang berlaku, karena mendapatkan keuntungan dari aktivitas ekonomi Indonesia (*www.rimanews.com*).

Fenomena penghindaran pajak selanjutnya dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Drijen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimili PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 truliun, namun Drijen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, *gross margin* TMMIN hanya sebesar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, *gross margin* mencapai 3,8% hingga 5%. Jika *gross margin* TAM digabung TMMIN, presentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingan saat

UNMAS DENPASAR

masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha (*www.nasional.kontan.co.id*).

Fenomena lain yakni pada tahun 2019, PT. Adaro Energy Tbk. diduga terlibat dalam praktik penghindaran pajak melalui mekanisme *transfer pricing* antara tahun 2009 hingga 2017 dengan anak perusahaannya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Akibatnya, beban pajak yang harus dibayarkan PT. Adaro Energy Tbk. menjadi lebih kecil daripada yang seharusnya. *Transfer pricing* merupakan salah satu strategi perencanaan pajak yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional untuk memindahkan kewajiban pajak ke perusahaan-perusahaan di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat meningkatkan keuntungan anak perusahaannya (Junaedi et al., 2020).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak sama dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Dalam kirchler, Maciejovsky, dan Schneider (2002), *tax avoidance* merupakan usaha pengurangan pembayaran pajak dengan cara legal, misalnya memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan, sedangkan *tax evasion* adalah usaha penghindaran pajak dengan cara ilegal, misalnya melaporkan pendapatan dibawah yang sebenarnya ataupun tingkat pengurang yang tinggi, secara garis besar perbedaan utama terletak pada sisi legalitas. Jacob (2014) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai suatu tindakan untuk melakukan pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak dengan hati-hati mengatur sedemikian rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak, seperti pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Dalam hal ini cara yang digunakan untuk mengukur

UNMAS DENPASAR

penghindaran pajak adalah *Effective Tax Rate* (*ETR*). Penghindaran pajak telah terjadi sekian lama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahan besar di dunia. Berbagai cara yang dilakukan antara lain melakukan investasi di negara *tax haven country*, dimana negara yang tergolong dalam kategori ini memiliki kemudahan untuk tidak membayar pajak untuk jangka waktu yang tidak terbatas, atau tarif yang rendah, pengawasan yang tidak ketat atas valas, dan jaminan kerahasiaan bank (Setiawan, 2014).

Penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti profitabilitas. Profitabilitas mengukur sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba dari operasinya, seringkali menjadi dasar dari pengelolaan pajak yang efisien (Chen & Chu, 2015). Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar peluang perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka. Studi empiris sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Chen et al. (2010), telah menunjukkan bahwa profitabilitas dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Penelitian pengaruh variabel profitabilitas yang dilakukan oleh Devana dan Sudirgo (2024), Sahertian dan Arif (2024), Laihah dan Widyasari (2024), Hadiati dan Fitria (2024), Devi dkk (2023), Sumantri dan Kurniawati (2023), Christianto dan Gultom (2024), Wirasasti (2024), Rahayu dkk (2024) serta Dewi dan Estrini (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian oleh Harahap dkk (2024), Wangsa dan Tanno (2024) serta Aji dan Kartikaningrum (2024) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* Sedangkan Hartanto dan Sudirgo (2023), Fazilah dkk (2024) serta Yuliana dan Handayani (2024) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya (Syarifah dan Hermanto, 2023). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan kemampuannya untuk membayar utang tepat waktu, menandakan kondisi perusahaan yang likuid. Oleh karena itu, perusahaan dengan likuiditas tinggi menunjukkan kemampuan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Indriani dan Juniarti, 2020). Sebaliknya, perusahaan dengan likuiditas rendah memiliki aset lancar yang terbatas, sehingga mengalami kesulitan membayar utang jangka pendeknya. Kondisi keuangan yang tidak stabil ini dapat mendorong perusahaan untuk menghindari pajak (Novianto, 2021). Penelitian pengaruh variabel likuiditas yang dilakukan oleh Rachma dan Marpaung (2024), Sumantri dan Kurniawati (2023) serta Christianto dan Gultom (2024) menemukan hasil bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian oleh Malo dkk (2024) dan Devi dkk (2023) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan hasil penelitian oleh Yuliana dan Handayani (2024) serta Wirasasti (2024) menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Leverage (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. *Leverage* dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari pendapatan yang akan dikenakan pajak (Dyreng et al., 2022). Penelitian pengaruh variabel leverage yang dilakukan oleh Devana dan Sudirgo (2024), Sahertian dan Arif (2024), Laihah dan Widyasari (2024), Sumantri dan Kurniawati (2023), Darma dan Putri (2024), Christianto dan Gultom (2024), Wirasasti (2024), Rahayu dkk (2024) serta Astuti dan Lestari

UNMAS DENPASAR

(2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian oleh Malo dkk (2024) serta Yuliana dan Handayani (2024) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian Harahap dkk (2024), Hartanto dan Sudirgo (2023), Wangsa dan Tanno (2024), Septian dkk (2024) serta Dewi dan Estrini (2024) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi keuangan seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan reksa dana (Lang *et al.*, 2013). Kepemilikan institusional dapat menjadi indikasi adanya praktik penghindaran pajak, karena institusi memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan manajemen. Selain itu, kepemilikan institusional juga berfungsi sebagai pengawas internal terhadap upaya penghindaran pajak melalui penerapan tata kelola yang baik. Kehadiran kepemilikan institusional mendorong pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, dengan kontrol yang lebih efektif (Hasannah et al., 2023). Penelitian pengaruh variabel kepemilikan institusional yang dilakukan oleh Hanum dkk (2024), Fazilah dkk (2024), Maulina dan Mu'arif (2024) serta Darma dan Putri (2024) menemukan hasil bahwa bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian oleh Fortuna dan Herawaty (2022) serta Astuti dan Lestari (2024) menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Hartanto dan Sudirgo (2023) serta Aji dan Kartikaningrum (2024) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

UNMAS DENPASAR

Ukuran perusahaan menggambarkan skala operasi perusahaan dan dapat memengaruhi praktik penghindaran pajak (Klein *et al.*, 2012). Ukuran perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Menurut Hasanah dan Faisol (2023), semakin besar ukuran perusahaan maka semakin mudah perusahaan mengelola aset dan pendapatannya untuk mengurangi beban pajak. Studi sebelumnya oleh Chen et al. (2010) telah menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki dampak pada penghindaran pajak. Penelitian pengaruh variabel ukuran perusahaan yang dilakukan oleh Hartanto dan Sudirgo (2023), Yuliana dan Handayani (2024) serta Darma dan Putri (2024) menemukan hasil bahwa bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun berbeda dengan penelitian oleh Septian dkk (2024) dan Rahayu dkk (2024) menemukan hasil bahwa bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan Harahap dkk (2024), Wansu dan Dura (2024), Sahertian dan Arif (2024), Malo dkk (2024), Hadiati dan Fitria (2024), Devi dkk (2023) serta Dewi dan Estrini (2024) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini memfokuskan sampel penelitian pada salah satu sektor kelompok perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu perusahaan manufaktur. Alasan pemilihan perusahaan manufaktur karena perusahaan tersebut melakukan aktivitas usaha secara menyeluruh mulai dari pembelian bahan baku hingga menjadi barang jadi dan siap untuk dijual ke pasaran sebagian usahanya terkait dengan aspek perpajakan. Perusahaan manufaktur juga memiliki jumlah perusahaan yang paling banyak dibandingkan jenis usaha lain yang terdiri dari beberapa industri. Perusahaan manufaktur masih memiliki andil yang besar dalam menyumbangkan pajak

UNMAS DENPASAR

penghasilan (PPh) nonmigas setiap tahunnya kepada negara. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan hasil penelitian terdahulu yang masih terdapat perbedaan hasil penelitian maka peneliti tertarik mengkaji kembali mengenai "Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI 2020-2023".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
2) Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?
4) Apakah kepemilikan instutional berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
5) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance.*
2) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*
3) Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4) Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan instutional terhadap *tax avoidance*
5) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

UNMAS DENPASAR

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas, likuiditas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* studi empiris perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2020-2023. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan wawasan yang lebih luas bagi mahasiswa serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk perusahaan dalam hal perpajakan khususnya *tax avoidance*. Dimana *tax avoidance* dapat mengurangi pendapatan negara, sehingga perusahaan harus lebih bijak sebagai wajib pajak dan menghindari praktik *tax avoidance*. Selain itu *investor* dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi tindakan *tax avoidance* yang dapat dilakukan perusahaan yang diinvestasikannya.

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan (*agency theory*) adalah suatu hubungan kontraktual di mana principal (pemilik atau pemegang saham) mendelegasikan kewenangan kepada *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan atas namanya. Namun, karena adanya perbedaan kepentingan dan asimetri informasi, agent mungkin bertindak untuk kepentingannya sendiri, bukan kepentingan *principal*. Jensen & Meckling menjelaskan bahwa konflik keagenan dapat menyebabkan *agency cos*t, yaitu biaya yang timbul akibat perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent. Agency cost* ini terdiri dari:

1) *Monitoring cost* – Biaya yang dikeluarkan oleh principal untuk mengawasi tindakan agent, seperti audit atau sistem pelaporan.
2) *Bonding cost* – Biaya yang dikeluarkan oleh agent untuk menunjukkan bahwa mereka bertindak sesuai kepentingan principal, seperti penyediaan jaminan atau kontrak insentif.
3) *Residual loss* – Kerugian ekonomi akibat keputusan agent yang tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan principal.

Jensen & Meckling menekankan bahwa konflik keagenan dapat dikurangi melalui mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance*), seperti sistem insentif berbasis kinerja, kepemilikan saham oleh manajer, dan pengawasan ketat oleh dewan direksi.

UNMAS DENPASAR

Hubungan antara teori keagenan (*agency theory*) dan *tax avoidance* berkaitan dengan konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik perusahaan (principal). Dalam teori keagenan, manajer bertanggung jawab mengelola perusahaan atas nama pemilik, tetapi mereka mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berbeda dari pemegang saham. Dari perspektif teori keagenan, *tax avoidance* bisa menjadi strategi yang menguntungkan perusahaan jika dilakukan dengan hati-hati dan sesuai regulasi. Namun, jika manajer menggunakannya untuk kepentingan pribadi tanpa mempertimbangkan risiko bagi pemilik, maka hal itu dapat menciptakan konflik keagenan yang merugikan perusahaan dalam jangka panjang.

Hubungan antara teori keagenan dan profitabilitas berkaitan dengan bagaimana manajer (agent) mengelola perusahaan untuk kepentingan pemilik (principal). Dalam teori keagenan, manajer bertanggung jawab meningkatkan profitabilitas perusahaan, tetapi mereka mungkin memiliki kepentingan pribadi yang berbeda, seperti mencari bonus atau keuntungan pribadi daripada memaksimalkan laba perusahaan. Jika konflik keagenan tinggi, manajer bisa mengambil keputusan yang menguntungkan diri sendiri tetapi merugikan profitabilitas perusahaan, seperti pengeluaran berlebihan atau investasi yang tidak efisien. Sebaliknya, jika mekanisme pengawasan, insentif, dan tata kelola perusahaan efektif, manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan profitabilitas, selaras dengan kepentingan pemilik. Dengan demikian, manajemen keagenan yang baik dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan secara optimal.

Hubungan antara teori keagenan dan likuiditas berkaitan dengan bagaimana manajer (agent) mengelola aset dan kewajiban perusahaan untuk memastikan kelancaran arus kas, yang berdampak pada kemampuan

UNMAS DENPASAR

perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Jika terjadi konflik keagenan, manajer mungkin mengambil keputusan yang merugikan likuiditas, seperti menggunakan kas perusahaan untuk kepentingan pribadi, investasi berisiko tinggi, atau pengeluaran yang tidak efisien. Sebaliknya, jika ada mekanisme pengawasan yang baik, manajer akan lebih berhati-hati dalam mengelola kas dan aset likuid, memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk memenuhi kewajiban operasionalnya. Dengan demikian, tata kelola keagenan yang baik membantu menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan likuiditas, sehingga perusahaan tetap stabil secara finansial.

Hubungan antara teori keagenan dan leverage berkaitan dengan bagaimana konflik kepentingan antara manajer (agent) dan pemilik (principal) memengaruhi keputusan pembiayaan perusahaan. Dalam teori keagenan, pemilik menginginkan manajer menggunakan utang (leverage) secara optimal untuk meningkatkan nilai perusahaan. Namun, jika terjadi konflik keagenan, manajer mungkin menghindari utang karena tidak ingin menghadapi tekanan untuk membayar bunga dan kewajiban utang, meskipun leverage dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Sebaliknya, manajer juga bisa mengambil terlalu banyak utang untuk membiayai proyek berisiko tinggi demi keuntungan pribadi, yang justru meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Dengan mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik, perusahaan dapat mengelola *leverage* secara optimal, menyeimbangkan risiko dan keuntungan bagi pemilik dan pemegang utang.

Hubungan antara teori keagenan dan kepemilikan institusional berkaitan dengan peran investor institusional dalam mengawasi manajer (*agent*) agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik (*principal*). Investor institusional, seperti dana pensiun atau perusahaan asuransi,

UNMAS DENPASAR

biasanya memiliki kepentingan jangka panjang dan sumber daya untuk memantau kinerja manajemen. Kepemilikan institusional yang tinggi dapat mengurangi konflik keagenan dengan menekan manajer agar lebih transparan, efisien, dan berfokus pada peningkatan nilai perusahaan. Sebaliknya, jika pengawasan lemah, manajer mungkin bertindak untuk kepentingan pribadi, seperti mengambil keputusan investasi yang tidak efisien atau pengeluaran berlebihan, yang dapat merugikan pemegang saham. Dengan demikian, kepemilikan institusional yang kuat membantu mengurangi konflik keagenan dan meningkatkan tata kelola perusahaan.

Hubungan antara teori keagenan dan ukuran perusahaan berkaitan dengan bagaimana semakin besar perusahaan, semakin kompleks pula konflik keagenan yang mungkin terjadi. Dalam perusahaan yang lebih besar, pemilik (principal) sering kali memiliki keterbatasan dalam mengawasi manajer (agent) secara langsung, sehingga meningkatkan risiko manajer bertindak untuk kepentingan pribadi, seperti mengambil keputusan investasi yang tidak efisien atau menaikkan kompensasi mereka sendiri. Selain itu, birokrasi yang lebih kompleks dalam perusahaan besar dapat memperburuk masalah asimetri informasi antara pemilik dan manajer. Namun, dalam perusahaan besar yang memiliki mekanisme tata kelola dan pengawasan yang baik, konflik keagenan dapat dikurangi, sehingga manajer lebih fokus pada efisiensi operasional dan peningkatan nilai perusahaan.

UNMAS DENPASAR

2.1.2 Pajak dan *Tax Avoidance*

1) Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat

dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2011). Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2020 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak menimbulkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Dari dua pengertian pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak baik pribadi atau badan kepada negara dengan didasarkan pada undang-undang, tanpa adanya timbal balik dan bersifat memaksa.

2) Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut Waluyo (2013:6), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

a) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

3) Pengelompokan Pajak

Pajak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan klasifikasinya. Pajak yang diberlakukan di Indonesia memiliki ketentuan

UNMAS DENPASAR

yang berlaku serta tujuan yang positif untuk pembangunan nasional. Pengelompokkan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu:

a) Pengelompokan Pajak Menurut Golongannya
   (1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibedakan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan.
   (2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak pertambahan nilai.
b) Pengelompokan Pajak Menurut Sifatnya
   (1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
   (2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah.
c) Pengelompokan Pajak Menurut Lembaga Pemungutnya
   (1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, dan bea materai.
   (2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Provinsi yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Provinsi), misalnya pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Pajak Kabupaten/Kota yaitu

UNMAS DENPASAR

pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), misalnya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan.

4) Subjek Pajak Penghasilan

Dalam buku mengurus pajak itu mudah (Wahono, 2012) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak yang mempunyai objek pajak (penghasilan). Yang termasuk subjek pajak menurut undang-undang tentang pajak penghasilan adalah:

a) Orang Pribadi.
b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
c) Badan dan Bentuk Usaha Tetap (BUT).
d) Kewajiban perpajakan PPh Badan.

Sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2022 tentang pajak penghasilan yang merupakan subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria (Mardiasmo, 2011) :

a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
c) Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

5) Objek Pajak Penghasilan

Obyek pajak adalah sasaran yang akan dikenakan pajak, dalam hal ini yang menjadi obyek pajak adalah penghasilan (Hutomo, 2019). Dalam buku

UNMAS DENPASAR

perpajakan (Susyanti et al.,2015) menyatakan penghasilan yang termasuk objek pajak dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2022 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan honororarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam UU ini.
b) Hadiah dari undian, atau pekerjaan atau kegiatan,dan penghargaan.

6) Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:7), sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga yaitu:

a) Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri – ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

(1) Wewenang untuk menetukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
(2) Wajib Pajak bersifat pasif.
(3) Utang pajak timbul setelah surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b) Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak

UNMAS DENPASAR

yang harus dibayar. Ciri – ciri *self assessment system* adalah:

(1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

(2) Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

(3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c) Sistem *With Holding*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung besarnya pajak terutang. Ciri – ciri *with holding system* adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.3 *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi dari manajemen pajak dimana menurut Kurniasih dan Sari (2013), menyatakan bahwa *tax avoidance* merupakan pengaturan untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya, dan bukan sebagai pelanggaran pajak karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Penghindaran pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pajak secara pasif diakibatkan oleh adanya hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak. Perlawanan ini tidak dilakukan secara aktif apalagi agresif oleh para wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif mancakup ruang lingkup semua usaha dan perbuatan yangsecara langsung ditujukan terhadap fiskus dengan tujuan menghindari pajak". Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter *tax avoidance,* yaitu:

a) Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
b) Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang seperti contohnya dengan memanfaatkan perbedaan peraturan atau undang-undang yang berlaku di negara tempat terjadinya transaksi.
c) Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Menurut Santoso dan Rahayu (2013), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, contohnya seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau.
2) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah. Sebagai contoh adalah diberikannya keringanan bagi investor yang ingin menanamkan modal di

UNMAS DENPASAR

wilayah Indonesia Timur.

3) Penghindaran pajak (*tax avoidance*) secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (*loopholes*).

Selain ketiga cara diatas, perusahaan dapat melakukan beberapa skema dalam penghematan pajak, terutama perusahaan multinasional, antara lain sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing*

   Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik barang maupun jasa, berwujud atau tidak, serta transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.

2. *Thin Capitalization*

   Thin capitalization adalah upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya bunga dan mengecilkan laba.

3. *Treaty Shopping*

   Treaty shopping adalah praktik yang dilakukan oleh wajib pajak suatu negara yang tidak melakukan *tax treaty* (Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/P3B) dan mendirikan anak perusahaan di negara yang memiliki *tax treaty*, kemudian melakukan investasi melalui anak perusahaan itu sehingga investor dapat menikmati tarif pajak rendah dan fasilitas-fasilitas perpajakan lainnya.

4. *Controlled Foreign Corporation* (CFC)

   Controlled foreign corporation (CFC) adalah perusahaan terkendali yang

UNMAS DENPASAR

dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak sama sekali (*tax heaven country*) yang dibentuk dengan maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam rangka penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sengaja dilakukan perusahaan untuk memperkecil beban pajak yang perlu dibayarkan dengan meningkatkan *cash flow* perusahaan. Manfaat dari *tax avoidance* adalah untuk memperbesar *tax saving* yang berpotensi mengurangi pembayaran pajak sehingga akan menaikkan *cash flow* (Guire et al, 2011).

2.1.4 Profitabilitas

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2019). indikator kinerja perusahaan terutama profitabilitas diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Prospek yang bagus akan menarik minat investor untuk berinvestasi dalam suatu perusahaan sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih luas pada laporan tahunan perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal yang dimilikinya. Teori Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap praktik penghindaran pajak oleh perusahaan.

UNMAS DENPASAR

2.1.5 Likuiditas

Likuiditas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Kristiani (2017) mennggambarkan bahwa likuiditas adalah kemampuan perusahaan untukmemenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan asset lancer yang dimilikinya. Secara konseptuan suatu asset dikatakan likuid apabila aset tersebut dapat ditransaksikan dalam jumlah bersar, dalam waktu yang singkat, dengan biaya yang rendah dan tanpa mempengaruhi harga. Likuiditas juga dapat diartiakan sebagai tingkat kecepatan sebuah sarana investasi (*asset*) untuk dicaiskan menjadi dana *cash* (uang). Likuiditas perusahaan menunjukan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya.

2.1.6 *Leverage*

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasinya. Rasio *leverage* menunjukan resiko yang dihadapi perusahaan (Agusti, 2013). *Debt to equity rasio* (DER) merupakan salah satu rasio untuk mengukur *leverage*, dimana DER membandingkan antara seluruh utang dengan seluruh ekuitas. Semakin tinggi nilai DER berarti semakin sedikit modal sendiri dibandingkan dengan jumlah utang yang harus dibayarkan. Sedangkan semakin rendah nilai DER berarti porsi utang terhadap modal sendiri semakin rendah sehingga kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi aman.

UNMAS DENPASAR

2.1.7 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham bisnis oleh institusi atau institusi, seperti perusahaan bank, perusahaan investasi, dan asuransi (Wien,2010) dalam (Diantari & Ulupui, 2019). Pada suatu perusahaan keberadaan kepemilikan institusional akan berakibat meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen secara optimal (Alviyani et al., 2019). Haryono (2015) dalam (Putri & Putra, 2020) menyatakan bahwa konsentrasi ekuitas oleh investor institusional akan mengoptimalkan efektivitas pemantauan kegiatan manajemen karena mereka telah menginvestasikan banyak dana.

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang menentukan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari nilai *equity*, nilai penjualan, jumlah karyawan dan nilai total aset, dan lainnya (Saifudin dan Yunanda, 2019). Menurut Taliyang (2011) dalam Lina (2013) ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan logaritma natural total asset. Skala pengukurannya adalah skala rasio. Dewinta dan Setiawan (2019) mengatakan bahwa perusahaan merupakan wajib pajak, sehingga ukuran perusahaan dianggap mampu mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya *tax avoidance*. Semakin besar total aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya total aset juga mempengaruhi jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yangdihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan olehperusahaan yang memiliki aset besar akan memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.

UNMAS DENPASAR

Menurut UU No. 20 Tahun 2022, ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2022 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukan bahwaperusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang (Gusti Maya Sari, 2014). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebihmempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan (Nicodeme, 2020 dalam Dharma dan Ardiana, 2019).

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2022 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usahabesar menurut UU No. 20 Tahun 2022 Pasal 1 (Satu) adalah:

1) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kritera usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,

UNMAS DENPASAR

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecilatau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Aset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	**Penjualan Tahunan**
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	> 50 juta – 500 juta	> 300 juta – 2,5 M
Usaha Menengah	> 10 juta – 10 M	2,5 M – 50 M
Usaha Besar	> 10 M	> 50 M

Sumber: UU No. 20 Tahun 2022

I Gusti Ngurah Gede Rudangga dan Gede Merta Sudiarta (2019) menyatakan ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan total asset yang di miliki oleh perusahaan. Dalam ukuran perusahaan terdapat tiga variabel yang dapat menentukan ukuran perusahaan yaitu total asset, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Karena variabel itu dapat menentukan besarnya suatu perusahaan. Taliyang (2011) dalam Lina (2013) menyatakan ukuran perusahaandiukur dengan menggunakan logaritma natural total asset. Skala pengukurannya adalah skala rasio skala Rasio. Pengukuran variable ukuran perusahaan adalah Ukuran Perusahaan = Ln Total Aktiva.

UNMAS DENPASAR

2.2 Penelitian Sebelumnya

1) Fazilah dkk (2024) meneliti Pengaruh Kepemilikan Institusional, Capital Intensity, Inventory Intensity, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 47 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, capital intensity, dan inventory intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance
2) Hadiati dan Fitria (2024) meneliti Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, dan Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 44 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak sedangkan Ukuran Perusahaan, Kualitas audit dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

UNMAS DENPASAR

3) Hanum dkk (2024) meneliti Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran KAP sebagai Pemoderasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 18 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan leverage berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Sales growth berpengaruh negatif terhadap tax avoidance. Ukuran KAP tidak memoderasi pengaruh komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, leverage dan sales growth terhadap tax avoidance.
4) Harahap dkk (2024) meneliti Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 35 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance, sedangkan ukuran

perusahaan dan Leverage tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance.

5) Laihah dan Widyasari (2024) meneliti Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 17 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen yaitu Profitabilitas, Leverage, dan Capital intensity terhadap Tax avoidance. Sedangkan pada variabel independen Sales growth tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Tax avoidance.
6) Malo dkk (2024) meneliti Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 19 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas dan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

UNMAS DENPASAR

7) Maulina dan Mu'arif (2024) meneliti Pengaruh Kepemilikan Institusional, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 11 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance dan Koneksi Politik berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance. Sedangkan variabel Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap Tax Avoidance
8) Rachma dan Marpaung (2024) meneliti Pengaruh Inventory Intensity dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran perusahaan sebagai Variabel Moderasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 41 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inventory intensity dan likuiditas dapat berpengaruh terhadap tax avoidance. Dan ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh inventory intensity dan likuiditas terhadap tax avoidance.

UNMAS DENPASAR

9) Rahayu dkk (2024) meneliti Analisis Pengaruh Leverage, Protabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 19 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage terdapat pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. profitabilitas secara parsial terdapat pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. ukuran perusahaan secara parsial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
10) Sahertian dan Arif (2024) meneliti Pengaruh profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan prudence akuntansi terhadap tax avoidance. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 239 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak, profitabilitas dan leverage memiliki dampak yang menguntungkan, sedangkan kehati-hatian akuntansi memiliki dampak negatif.

UNMAS DENPASAR

11) Septian dkk (2024) meneliti Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Ukuran Perushaan Terhadap Tax Avoidance Dengan Umur Perusahaan Sebagai Moderasi Pada Perusahaan Sektor Industri. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 63 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan ditemukan memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.
12) Wangsa dan Tanno (2024) meneliti Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Industri Konsumsi dan Sektor Perdagangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 39 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap tax avoidance, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.

UNMAS DENPASAR

13) Wansu dan Dura (2024) meneliti Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance:(Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 42 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan Capital Intensity tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
14) Wirasasti (2024) meneliti Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Dan *Capital Intensity*, Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di BEI Pada Tahun 2020-2022). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 108 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan Uji *Moderated Regression Analysis* / MRA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan pada agresivitas pajak, likuiditas dan capital intensity ditemukan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitan ini juga menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dapat memoderasi pengaruh leverage dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak, ukuran perusahaan tidak dapat memoderasi

UNMAS DENPASAR

pengaruh likuiditas dan capital intensity pada penelitian ini.

15) Yuliana dan Handayani (2024) meneliti Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Energi yang Terdaftar di BEI Periode 2019 - 2023). Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan maka jumlah sampel adalah sebanyak 45 perusahaan. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap avoidance, kemudian profitabilitas, likuiditas dan *sales growth* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* dan teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variabel independen, lokasi penelitian, objek, jumlah sampel dan periode penelitan.

UNMAS DENPASAR